

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021 - 2026

**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Kode Pos. 36512
Telp/Fax (0742)7351015 Email : disbunnakkabtanjabbarat@gmail.com
KUALA TUNGKAL





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Kuala Tungkal Kode Pos. 36512
Telp / Fax (0742) 7351015 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 25/DISBUNAK/2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian **Sasaran Strategis** dan **Kinerja RPJMD** Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan **Rencana Strategis** (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, dianggap perlu menyusun **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050- 5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240115-1350 tahun 2025 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 5943/Kpts/TL.000/F/09/2016 Tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Januari 2013;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Lengkap **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas **Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : Januari 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjangkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya **Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan** dan **Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



NIP.197403062000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	1
1.3 Landasan Hukum	1
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
2.1 Aspek-aspek terkait Penerapan IKU	4
2.2 IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan	4
BAB III PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yang terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yang professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik. Dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yang memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh Organisasi.

Penyusunan IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka Menengah SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan **Indikator Kinerja Utama** (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2025;
8. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 5943/Kpts/TI.000/F/09/2016 Tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Juni 2012;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
16. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab. Tanjab Barat No 23);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja organisasi serta strategi pemecahan masalah ditahun mendatang.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Aspek - aspek terkait dalam penerapan IKU

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal -hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Perubahan, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Perkebunan dan Peternakan;
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik yaitu :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Dapat mengambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :

- (1). Masukan (input);
- (2). Keluaran (output);
- (3). Hasil (outcome).

Indikator kinerja sasaran merupakan target yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai. Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pertambuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang perkebunan dan Peternakan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang tetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan sebagaimana Tabel Berikut ini :

**Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021 – 2026**

VISI : "MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS)			
MISI 3 : " Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ".			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
MISI 4 : " Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ".			
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal 1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan secara optimal 2. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun 3. Meningkatkan Pengendalian Bencana Pertanian melalui Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pencegahan Karlabun 4. Penyediaan Bibit Unggul Komoditi Perkebunan untuk perkebunan berkelanjutan (Bibit Bersubsidi) 5. Meningkatkan sarana dan prasarana perkebunan 6. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur/ Petani 1. Meningkatnya Populasi dan produksi 2. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani Peternak 3. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan secara berkelanjutan 2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan 3. Mewujudkan Pengendalian Bencana dengan melaksanakan proteksi komoditi perkebunan dan penanganan, pengendalian kebakaran lahan kebun serta gangguan usaha perkebunan 4. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan melalui bantuan alsintan dan saprodi serta peralatan teknologi untuk meningkatkan mutu hasil perkebunan 5. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan petani pekebun melalui pendampingan, penyuluhan, pelatihan dan peran serta masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan populasi dan produksi ternak dengan Sinkronisasi Birahi dan Inseminasi Buatan, Integrasi Ternak dengan Tanaman Perkebunan, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui sarana

		<p>gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular.</p> <p>4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan</p> <p>5. Peningkatan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas</p> <p>6. Meningkatkan sarana dan prasarana peternakan.</p> <p>7. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur</p>	<p>prasarana keswan, obat-obatan dan medis/paramedis</p> <p>3. Peningkatan sumber – sumber pakan ternak dan hijauan pakan ternak yang berkualitas</p> <p>4. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos, Biogas (Chopper) serta meningkatkan sarana operasional petugas lapangan</p> <p>5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana peternakan melalui bantuan alsintan dan peralatan teknologi peternakan</p>
--	--	--	---

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan 2021-2026

Dari paparan yang telah disebutkan diatas serta mempertimbangkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD yang menjadi dasar Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Perubahan Tahun 2021-2026, maka dapat ditetapkan **IKU (Indikator Kinerja Utama)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel dibawah ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
 OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DAERAH DI BIDANG PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	1. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan secara optimal	1. Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : - Kelapa Sawit - Karet - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang	Disbunak	Akumulasi penjumlahan angka produksi 2 semester laporan	Statistik Perkebunan
	2. Meningkatnya Populasi Ternak	2. Jumlah Populasi Ternak (Ekor) : - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas		Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, unggas) pada tahun sekarang (t) $=$ jumlah populasi ternak tahun lalu + kelahiran + pemasukan - kematian- pengeluaran - pemotongan	

BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021-2026. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan.

Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

